

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMAKAI NARKOBA YANG MENAKIBKATKAN
KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (PUTUSAN NOMOR : 47/PID/2013/PT.JKT**

Valentino Kristanto Napitupulu

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

valentinokristanto123@gmail.com

Abstrak: Timbulnya masalah lalu lintas sudah merupakan salah satu masalah yang berkembang seiring dengan perkembangan dan pembangunan masyarakat. Antara lain adalah masalah pelanggaran lalu lintas yang cenderung mengakibatkan timbulnya ketidaktertiban dan kecelakaan dalam masyarakat. Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini adalah piranti hukum yang telah ditetapkan dan disepakati oleh negara sebagai undang-undang yang berlaku secara sah, sedangkan pelaksanaannya adalah manusia atau masyarakat suatu negara yang terikat oleh piranti hukum tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif atau metode hukum penelitian Hukum Normatif (penelitian hukum kepustakaan) yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan mengacu kepada ilmu hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan pendapat ahli hukum maupun praktisi hukum mengenai penegakan Hukum Terhadap Pemakai Narkotika Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. Di dalam undang-undang hukum pidana (KUHP) umumnya diatur perbuatan yang dilakukan dengan disengaja, maupun perbuatan yang dilakukan dengan tidak disengaja.

Kata kunci: Lalu lintas, Penegakan Hukum, Pemakai Narkotika

Abstract: The emergence of traffic problems is one of the problems that develops in tune with the development and development of society. Among other things is the problem of traffic violations which tend to lead to disorder and accidents in society. Traffic violations are a situation where there is a discrepancy between the rules and implementation. The rules in this case are legal instruments that have been determined and agreed upon by the state as laws that are legally valid, while the implementation is humans or the people of a country who are bound by these legal instruments. The research method used to answer the problems in this thesis is the normative juridical approach or the legal method of normative law research (library law research) which is carried out by first examining library materials that are relevant to the problem under study and referring to legal science. contained in laws and regulations, legal principles and opinions of legal experts and legal practitioners regarding law enforcement against drug users who cause traffic accidents. In the criminal law law (KUHP) generally regulated acts committed intentionally, as well as acts committed unintentionally.

Keywords: Traffic, Law Enforcement, Narcotics Users

Pendahuluan

Sebuah Sistem hukum terdiri dari beberapa komponen yang berkaitan serta mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Hukum adalah pelindung bagi kepentingan sebagai individu supaya tidak diperlakukan secara semena-mena, dan dilain pihak hukum merupakan pelindung untuk masyarakat serta negara supaya tidak ada yang melakukan pelanggaran ketentuan-

ketentuan yang telah disepakati secara bersama.¹ Keberhasilan suatu penegakan hukum didalam suatu negara akan ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat tersebut, dalam artian masyarakat secara sukarela dapat mematuhi hukum.

¹Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Alumni, Bandung, 1991, Hlm. 174.

Narkotika dan psikotropika adalah suatu obat ataupun bahan yang bermanfaat dalam bidang pengobatan, kesehatan, dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan, dan pada suatu sisi lain dapat memberikan efek ketergantungan yang akan merugikan apabila dipergunakan tanpa dengan pengendalian, pengawasan yang ketat dan secara seksama. Zat-zat yang ada pada narkotika semula digunakan untuk kepentingan pengobatan, akan tetapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis obat-obatan narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya. Dalam Peningkatan pengawasan dan pengendalian adalah upaya mencegah serta memberantas penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba sangat diperlukan, sebab kejahatan dalam bidang ini semakin lama berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Lalu lintas jalan adalah sebuah sarana masyarakat yang mengendalikan peranan penting untuk memperlancar pembangunan yang oleh pemerintah laksanakan, oleh sebab itu sarana untuk masyarakat maka harus sepatutnya masyarakat dapat berpartisipasi untuk menjaga suatu ketertiban umum di jalan. munculnya masalah lalu lintas adalah salah satu masalah yang berkembang seiring dengan cepatnya perkembangan dan pembangunan masyarakat. Antara lain merupakan masalah pelanggaran dalam lalu lintas yang cenderung selalu mengakibatkan timbulnya ketidaktertiban maupun kecelakaan dalam suatu masyarakat. Pelanggaran lalu lintas adalah suatu keadaan dimana yang terjadi ketidakseuaian antara suatu aturan serta pelaksanaan. Aturan dalam pandangan hal ini adalah piranti hukum yang telah ditetapkan serta disepakati oleh negara sebagai pembuat dan perancang undang-undang yang berlaku secara sah, sedangkan pelaksanaannya adalah manusia atau masyarakat suatu negara yang terikat oleh piranti hukum tersebut.

Demi menciptakan ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas, diperlukan sebuah peraturan yang dapat mengatur suatu ketertiban berkendara. Oleh sebab

itu, pengaturan lalu lintas mutlak perlu karena menyangkut keselamatan masyarakat dan pengguna jalan. Pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah menyangkut setiap pengguna jalan, dimana setiap individu diharapkan untuk melaksanakan peraturan dalam berlalu lintas, tidak terkecuali siapapun mereka termasuk pejalan kaki, pengendara roda dua ataupun pengendara roda empat. Selama mereka berada di jalan mereka tidak sekedar berjalan atau mengemudi, tetapi juga memperhatikan adanya suatu aturan dalam berlalu lintas guna kelancaran bersama. Kebijakan yang telah ditetapkan adalah Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009 yang merupakan lanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992. Kiranya hal yang saya utarakan mampu melatar belakangi penelitian yang di rumuskan dengan judul: Penegakan Hukum Terhadap Pemakai Narkotika Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Putusan Nomor : 47/Pid/2013/Pt.Jkt.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan sanksi pemakai narkotika yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ?
2. Bagaimana Penegakkan Hukum terhadap pemakai narkotika yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap pemakai narkotika yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Untuk mengetahui penegakkan hukum atas kealpaan memakai

narkotika yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Pembahasan

Penerapan sanksi pemakai narkotika yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.²

Dalam sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi pidana antara lain: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan yang merupakan pidana pokok, serta pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.³

Saat ini lalu lintas adalah suatu kebutuhan. Setiap harinya masyarakat selalu memenuhi arus lalu lintas untuk melakukan kegiatan sehari-hari baik menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Tiga faktor yang berperan penting dalam kegiatan lalu lintas, yaitu manusia, kendaraan, dan jalan. Manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang menyangkut

² Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2009, hlm. 81.

³ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 15

lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan.⁴

Salah satu teori dalam hukum pidana yang relevan dengan pembahasan ini adalah kelalaian (*culpa*). Kelalaian sebagai salah satu bentuk kesalahan merupakan syarat subjektif untuk menjerat pasal pidana kepada seseorang.⁵ Apabila unsur kelalaian ini terpenuhi, maka syarat subjektif pemidanaan sudah terpenuhi (selanjutnya adalah mengenai pembuktian syarat objektif, yaitu perbuatan melawan hukum). Kelalaian dalam lalu lintas dapat berupa mengemudikan kendaraan dibawah pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang (*driving under influence*), mengemudi secara ugal-ugalan, mengantuk dan lain sebagainya. Inilah yang membahayakan Ancaman hukuman atas kesalahan yang bersifat kelalaian lebih ringan daripada kesalahan yang dilakukan dengan disengaja. Hal ini dikarenakan perbuatan yang terjadi karena kelalaian dianggap lebih ringan dibandingkan dengan perbuatan yang disengaja. Oleh karena itu, Hazewinkel – Suringa mengatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian merupakan tindak pidana semu (*quasidelict*), sehingga diadakan pengurangan pidana. Kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan (*Hazewinkel – Suringa*) dan dikenal pula di negara-negara Anglo – Saxon yang disebut *per-infortunium the killing occured accidentally*.

Di dalam Undang-Undang hukum pidana (KUHP) umumnya diatur perbuatan yang dilakukan dengan disengaja, maupun perbuatan yang dilakukan dengan tidak disengaja. Seperti pembunuhan dengan disengaja pada Pasal 338 KUHP yang ancaman pidana maksimumnya 15 tahun dan Pasal 359 KUHP disebut “karena kealpaannya menyebabkan orang mati”, yang diancam pidana maksimal 5 tahun. Ancaman pidana ini sudah diperberat dengan pertimbangan karena terlalu

banyak terjadi delik ini khususnya yang disebabkan oleh pengemudi mobil. Sebelumnya tindak pidana ini hanya diancam dengan hukuman maksimal 1 tahun penjara atau 9 bulan kurungan. Pasal 359 KUHP inilah yang umumnya dijera kepada pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Didalam UU LLAJ ini, dijelaskan mengenai jenis-jenis kecelakaan berikut sanksi pidananya. Keberlakuan UU LLAJ menggantikan atau meniadakan dakwaan atas kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 359 KUHP berdasarkan *asas lex specialis derogat legi generali*, atau sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP.⁶ Sebagai tambahan informasi, apabila kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi sebelum adanya UU LLAJ, dan tersangka didakwa setelah adanya UU LLAJ, maka ketentuan yang berlaku untuk menjerat terdakwa adalah ketentuan yang lebih meringankan bagi terdakwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP.⁷

Salah satu yang menjadi analisa oleh peneliti adalah kelalaian pengemudi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekitar jam 10.00 WIB di Trotoar dekat Tugu Tani didepan gedung Kementrian Perdagangan RI, Jakarta Pusat telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dikemudikan oleh Afriyani Susanti menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam setelah pulang dari tempat diskotik sehabis melakukan pesta minuman keras dan mengkonsumsi narkoba hingga menyebabkan 6 (enam) orang meninggal dunia ditempat kejadian, 3 (tiga) orang meninggal di RSPAD serta 3 (tiga) orang luka berat dan dirawat di RSPAD.

Dalam kasus tersebut terdakwa yaitu Afriyani Susanti dijera dengan

⁴ Bambang Susantono, *Transportasi dan Investasi*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2013, hlm. 12.

⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta, 2012, hlm. 142

⁶ Pasal 63 ayat (2) KUHP berbunyi : “Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.”

⁷ Pasal 1 ayat (2) KUHP berbunyi: “Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.”

hukuman sesuai dalam Putusan Nomor : 47/PID/2013/PT.DKI tersebut hakim menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Penegakkan Hukum terhadap pemakai narkotika yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁸

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto,⁹ dipengaruhi oleh lima faktor yaitu:

1. Hukumnya sendiri, yang dalam hal ini hanya terbatas pada Undang-Undang. Faktor hukumnya sendiri yang harus menjadi persyaratan utama adalah mempunyai cukup kejelasan makna dan arti ketentuan, tidak adanya kekosongan karena belum ada peraturan pelaksanaannya, peraturan tersebut sinkron secara vertikal dan horizontal sehingga mengurangi luasnya interpretasi petugas hukum.

2. Penegak hukum secara sosiologis, antara hukum dan pelaksana hukum merupakan dua hal yang berbeda hukum termasuk perundang-undangan dan berbagai azas hukum yang mendasarinya merupakan suatu yang abstrak, sebaliknya peningkatan hukum termasuk bekerjanya Pengadilan merupakan suatu yang konkret.
3. Sarana dan fasilitas, dalam penegakan hukum lalu lintas khususnya sarana dan fasilitas jalan dijalan raya harus baik dan memenuhi syarat yang layak, kemudian rambu-rambu lalu lintas dijalan harus lengkap.
4. Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain, sedangkan kebudayaan adalah suatu sistem normal dan nilai yang teorganisasi menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut.
5. Kebudayaan yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor masyarakat dan kebudayaan ini memegang peranan sangat penting, hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

Teori Soerjono Soekanto ini dipakai oleh penulis, dikarenakan oleh teori ini selain mudah dipahami, terdapat unsur-unsur yang menurut penulis sangat mempengaruhi penegakan hukum terhadap efektivitas hukum, yaitu bagi penulis masyarakat dan kebudayaan yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Teori dari Soerjono Soekanto memperkuat penelitian tesis yang ditulis oleh penulis serta teori ini dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari.

Secara garis besarnya masyarakat tidak mengetahui bahwa dalam Pasal 273 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas ini ada perlindungan korban terhadap kecelakaan yang diakibatkan jalan rusak dan tidak diberikan

⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 109

⁹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, BPHN & Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 15

rambu-rambu atau tanda ada perbaikan jalan.

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Nilai keadilan yang didambakan ialah nilai yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat lain di lain pihak. Nilai keadilan inilah yang merupakan nilai yang terpenting dari setiap peraturan perundang-perundangan, dengan kata lain, kaidah-kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah (yang mempunyai validity saja), akan tetapi juga merupakan kaidah yang adil (harus mempunyai value).

Berdasarkan analisis putusan nomor 47/PID/2013/PT.DKI tersebut yang menjadi pokok analisa penulis, kiranya dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia yang terjadi di wilayah hukum Jakarta Pusat, telah dilaksanakan dengan baik. Hal itu terlihat dari rangkaian proses penyelesaian perkara tindak pidana tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, mulai dari proses penyidikan oleh Kepolisian berupa pemeriksaan, pemberkasan dan pelimpahan perkara, barang bukti dan tersangka kepada JPU, pelimpahan tersangka ke Pengadilan dan penyusunan dakwaan oleh JPU, dan pemeriksaan serta penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim, hingga sampai pada tingkat upaya hukum banding yang telah berjalan sesuai dengan prosedur penyelesaian perkara sebagaimana diatur di dalam ketentuan KUHP.

Namun demikian, walaupun sudah terlaksana dengan baik, penulis berpendapat bahwa pelaksanaan penegakan hukum belum optimal. Hal itu setidaknya terlihat pada 2 (dua) hal, yakni pertama, masih terdapatnya pelaku tindak pidana yang tidak dapat diungkap dan/atau ditangkap oleh penyidik Kepolisian, karena melarikan diri setelah peristiwa pidana kecelakaan terjadi. Kedua, penjatuhan pidana terhadap pelaku,

belum mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku berupa jumlah korban yang meninggal dunia akibat kelalaian pengemudi dalam mengemudikan kendaraan, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal itu terlihat dengan jelas dari pelaku tindak pidana dengan jumlah korban paling banyak, dipidana hampir sama dengan pelaku tindak pidana dengan korban dalam jumlah yang sedikit.

Dengan demikian, kiranya dapat diambil kesimpulan akhir pada bagian ini, bahwa ditinjau dari penerapan ketentuan pidana terhadap perbuatan pidana terkait kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penerapan ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sudah efektif pada tahapan penyidikan dan penuntutan, namun belum efektif pada tahapan penjatuhan pidana. Hal itu terlihat pada belum dijadikannya jumlah korban yang meninggal akibat kelalaian pengemudi, sebagai bahan pertimbangan oleh majelis Hakim dalam menetapkan putusan pidana yang akan dijatuhkan. Logika hukumnya sederhana, penerapan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, baru akan menjadi efektif terkait kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, manakala jumlah korban yang meninggal dunia itu, dijadikan pertimbangan utama bagi Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Artinya, semakin banyak korban yang meninggal dunia, maka semestinya semakin tinggi pula vonis yang dijatuhkan terhadap pembuatnya.

Daftar Pustaka

- Adib Bahari, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010,
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta, 2012,
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001,
- Andi Sofyan & Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, 2016.

- Bambang Susantono, *Transportasi dan Investasi*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2013,
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,
- BNN, *Buku Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Dan Rutan*, Pusat Pencegahan Lakhar, Jakarta, 2009.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Cetakan Keenam, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006,
- , *Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995,
- Direktorat Lalu Lintas Polri, *Dirlintas Polri, Paduan Praktis Berlalu Lintas*, 2009
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003,
- Kharisudin Aqib, *Inabah*, Bina Ilmu, Surabaya. 2012,
- Hartanto, Margo Hadi Pura, Holyone N Singadimedja, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Cakrawala Cendikia, Bekasi, 2017.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, PT Alumni,
- Ikhsan, Muhamad, *Makalah Seminar Lalu Lintas Dan Permasalahannya*, Yogyakarta, 2009.
- Jonkers dalam Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983,
- Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008,
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2002,
- Moh. Taufik Makaro, Suhasril, Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015.
- Munir Fuadi, *Sosiologi Hukum Kontemporer, "Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat"*, Citra Aditya, Bandung, 2007.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Rianto Adi, *Sosiologi Hukum, "Kajian Hukum secara Sosiologis"*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996,
- Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2009,
- Schaffmeister, et.al., *Hukum Pidana, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Liberty, Yogyakarta, 1995,
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011,
- , *Penegakan Hukum*, BPHN & Binacipta, Jakarta, 1983,
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986,
- , *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006,
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Alumni, Bandung, 1991,
- Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Panjaitan Taruli, *"Analisa Kecelakaan pada Lokasi Rawan Kecelakaan di Kota Jakarta"*, (Jakarta : Karya Tulis, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 1989).
- Mabes Polri, *"Polantas Dalam Angka Tahun 2000"*, (Jakarta : Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, 2001).